

VIKTIMISASI SEKUNDER DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA: BENTUK DAN PENYEBAB PADA KORBAN YANG TIDAK MELAPORKAN

Abdul Munir¹ & Rahmat Amin Siregar²

¹Program Studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

²Program Studi Pascasarjana Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia

*Email Korespondensi: munir@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

Secondary victimization often occurs among crime victims, exacerbating their suffering. However, it is not limited to the criminal justice process, as previous studies have primarily focused on. This study not only addresses the limitations and shortcomings of earlier research but also explores the various forms and causes of secondary victimization among victims who choose not to report the crimes they have experienced. The study reveals two significant findings regarding secondary victimization of non-reporting victims. First, the forms of secondary victimization include persistent trauma in children, fatal mob violence against victims of vehicle embezzlement, restriction and confinement of children in early marriage cases, and depression leading to suicide among child victims of bullying. Second, the causes driving secondary victimization in non-reporting victims include psychological effects and disrupted self-concept in child victims of bullying, withdrawal from or engagement in unhealthy relationships among child victims of domestic violence, harmful rationales among child victims of early marriage that may lead to future sexual violence—such as covering up family disgrace and lack of education—as well as patriarchal ideological biases and permissive attitudes of female victims.

Keyword: Viktimisasi Sekunder, Peradilan Pidana Korban Pidana

PENDAHULUAN

Kerugian pada korban kejahatan tertentu dapat menimbulkan efek yang berulang (Situmorang et al., 2021). Misalnya pada kejahatan yang melibatkan isu gender (Andika Dwi Amrianto et al., 2023), pornografi (Munir et al., 2021), kekerasan seksual (Wulandari & Krisnani, 2020), hingga pada proses sistem peradilan pidana (Angkasa et al., 2021; Yulia et al., 2019). Viktimisasi diperparah karena korban tidak melaporkan kejahatan yang terjadi, pada kekerasan seksual studi menemukan bahwa perempuan memilih untuk tidak melaporkan kekerasan seksual yang ditimpanya karena kurangnya kepercayaan pada sistem peradilan pidana yang disebabkan tidak ada bukti dan trauma pelaporan, banyak korban yang menyalahkan diri sendiri, dan mereka mengetahui pelakunya (Stewart et al., 2024).

Viktimisasi sekunder pada korban kejahatan terjadi ketika korban menghadapi hambatan dukungan, mengalami stigmatisasi, kurangnya keyakinan dan sikap apatis dari para profesional dan aparat (Turvey & Coronado, 2023). Bias struktur masyarakat menyumbang atas disalahkannya perempuan atas viktimisasi yang mereka alami dari kekerasan seksual atau kekerasan dalam rumah tangga (Annan, 2011; Boskovic & Misev, 2022). Kelompok rentan seperti korban pembunuhan atau korban kejahatan di pedesaan mungkin kurang mendapat perhatian dan dukungan yang menyebabkan perasaan diabaikan (Annan, 2011; Blasdell et al., 2021). Walaupun viktimisasi tidak terbatas hanya pada korban, pelaku kejahatan juga bisa menjadi korban viktimisasi yang bersifat struktural di lembaga masyarakat (Munir et al., 2024).

Studi-studi tentang viktimisasi sekunder lebih banyak berfokus pada sistem peradilan pidana yang meliputi institusi, aparatur negara, dan prosedur persidangan (Kharina, 2011), strategi pemulihan dan pengendalian sosial formal (Rahmawati, 2018), perlindungan hukum (Yulia et al., 2019; Mulyaningtyas, 2018), serta ketidakadilan yang epistemik (Pemberton & Mulder, 2023). Sedangkan penelitian yang membahas tentang penyebab viktimisasi sekunder meliputi validasi menyalahkan, meminimalkan penderitaan, dan menghindari korban (Tavares et al., 2022) dan personel penegak hukum biasanya menyalahkan korban daripada menunjukkan empati (Ali & Yulia, 2023). Selain itu, kerangka konseptual tentang pemahaman viktimisasi sekunder saat ini seringkali terlalu sempit, yang mengakibatkan gagalnya memperhitungkan bias struktural terselubung dalam sistem peradilan pidana (Pemberton & Mulder, 2023).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tidak melihat viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban kejahatan yang tidak melapor ke sistem peradilan pidana. Fenomena ini perlu dijawab untuk melihat bagaimana viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban. Selain untuk merespon kekosongan studi-studi yang telah ada, studi ini juga didasarkan pada argumen bahwa struktur dan bias masyarakat di Indonesia memungkinkan timbulnya penderitaan lebih pada korban kejahatan tertentu. Sejalan dengan itu, untuk merumuskan dasar analisis maka studi ini fokus pada dua pertanyaan: (1) Bagaimana bentuk viktimisasi sekunder yang diterima korban tidak melapor?; dan (2) Apa faktor penyebab yang mendorong viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor?.

Korban kejahatan dapat mengalami berbagai macam trauma yang berkonsekuensi terhadap fisik, seksual, finansial, psikologis, emosional, dan sosial (Blasdel et al., 2021). Pada dampak kejahatan yang disertai kekerasan dapat meninggalkan masalah kesehatan mental dan emosional yang berlangsung lama dan terus menerus (Parsons & Bergin, 2010). Sedangkan korban perilaku antisosial jangka panjang mengalami dampak kesehatan mental dan fisik serta, terlebih perubahan perilaku (Heap, 2020). Sehingga dampak langsung dan tidak langsung dari kejahatan terhadap korban perlu dipertimbangkan untuk membuat kalkulasi kerugian ekonomi dari dampak kejahatan (Shapland & Hall, 2007).

Di banyak negara setidaknya dalam beberapa dekade terakhir, telah terdapat perluasan hak-hak hukum korban termasuk hak untuk didengar, hak untuk berunding dengan jaksa, dan hak mendapat kompensasi juga restitusi (Boateng & Abess, 2017; Davis & Mulford, 2008). Lembaga yang memperhatikan hak korban di Uni Eropa, Victim's Rights Directive telah menetapkan standar minimum untuk hak, dukungan, dan perlindungan korban kejahatan yang menekankan pada pendekatan individual terhadap para korban (Leonaitė et al., 2022). Namun berbagai masalah yang menyangkut penerapan undang-undang hak-hak korban juga terjadi. Hal ini menyebabkan para korban kejahatan dianggap sebagai individu yang terlupakan dalam sistem peradilan pidana (Boateng & Abess, 2017).

Studi-studi sebelumnya menyebutkan interaksi dengan sistem peradilan pidana terkadang memperburuk trauma yang menimbulkan perasaan tidak berdaya dan tekanan emosional tambahan (Kaldor & Watson, 2015; Parsons & Bergin, 2010). Viktimisasi sekunder terjadi ketika korban merasa diperlakukan tidak memadai oleh lembaga peradilan pidana dan lembaga sosial. Terutama yang dapat memperparah penderitaan awal korban (Gekoski et al., 2013; Laxminarayan, 2013). Korban perempuan dari kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menghadapi trauma psikologis dan sering kali menjadi korban lagi oleh respon masyarakat dan sistemik (Boskovic & Misev, 2022; Gekoski et al., 2013).

Kurangnya layanan kesehatan mental dan dukungan bagi korban seringkali menjadi penyebab perasaan ditinggalkan dan diabaikan. Layanan dukungan yang efektif dinilai sangat penting untuk mengurangi dampak buruk dari viktimisasi sekunder (El-Leithy et al., 2014; Stickley et al., 2015). Viktimisasi awalnya mengurangi dampak positif, meningkatkan dampak negatif, meningkatkan rasa takut terhadap kejahatan dan mengakibatkan masalah praktis bagi korban (Robert & Friedman, 1985). Meskipun korban menunjukkan kemajuan substansial selama beberapa bulan setelah kejahatan, beberapa bukti trauma masih tampak ada setelah empat bulan kejahatan terjadi (Robert & Friedman, 1985).

Pandangan masyarakat patriarki dikritik karena memperburuk situasi yang mendorong para pelaku potensial untuk memperlihatkan supremasi mereka melalui kekerasan dan serangan seksual (Gekoski et al., 2013). Bias sosial seperti yang didasarkan pada status sosial ekonomi dapat secara signifikan mempengaruhi viktimisasi sekunder. Misalnya korban dari sosial ekonomi yang rendah lebih mungkin dianggap bertanggung jawab atas kemalangan mereka, terutama oleh warga negara elit dan berstatus sosial ekonomi tinggi (Zizumbo-Colunga, 2021). Bias ini dapat memperburuk trauma yang dialami para korban.

Representasi media dapat membentuk persepsi publik dan berkontribusi pada viktimisasi sekunder. Di Italia selama tahun 70-an, penggambaran korban pemerkosaan oleh surat kabar menempatkan tanggung jawab pada karakteristik pribadi dan sosial ekonomi korban (Giuseppina et al., 2022). Begitu pula pada nilai dan norma patriarki tentang peran gender dan reproduksi dapat memperburuk viktimisasi sekunder (Bakare & Gentz, 2020) serta norma budaya yang melegitimasi pemukulan istri dan menstigmatisasi penyakit mental dapat menjebak perempuan dalam hubungan yang penuh kekerasan (Geiger & Esa, 2024).

METODE PENELITIAN

Pemilihan tema viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor dipilih sebagai fokus pembahasan dalam penelitian ini, karena didasarkan pada tiga pertimbangan, Pertama, kekerasan dan korban kejahatan yang terus meningkat setiap tahunnya di Indonesia; Kedua, viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak melaporkan merupakan hal yang baru dan belum ada dibahas dalam penelitian-penelitian terdahulu; Ketiga, terdapat banyak kelemahan terhadap Sistem Peradilan Pidana di Indonesia yang membuat korban kejahatan semakin menderita, termasuk lemahnya skema ganti rugi yang terbatas kepada beberapa jenis kejahatan.

Untuk menjelaskan bagaimana viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban yang tidak melaporkan kejahatan, maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang mengandal data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui pembacaan dan pengamatan terhadap berita online pada rentang tahun 2015 – 2024. Proses pembacaan dan pengamatan data dilakukan dengan cepat yang berfokus pada judul atau tema viktimisasi sekunder yang dialami korban. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui proses pembacaan artikel jurnal yang relevan dengan pertanyaan penelitian.

Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan analisis, yang terdiri dari: (a) Reduksi data, yaitu proses yang dilakukan untuk menyusun data dalam bentuk yang sistematis; (b) Display data, yaitu sebagai proses untuk menyajikan hasil penelitian dalam bentuk tabel yang berisi gambar yang telah diambil dari media; (c) Memverifikasi data, yaitu tahap untuk menyimpulkan data berdasarkan

kecenderungan dari data yang ada. Dari ketiga tahapan tersebut, data yang telah diperoleh dianalisis secara induktif dan kemudian dijelaskan sebagai dasar interpretasi data (Fernando, H., Abdullah, I., & Yusuf, 2023). Tahapan teknik analisis dan analisis yang digunakan memungkinkan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban kejahatan yang tidak melapor.

PEMBAHASAN

Viktimisasi sekunder terhadap korban sering terjadi pada beberapa jenis kejahatan tertentu. Ada berbagai macam bentuk viktimisasi sekunder yang diterima korban karena telah menjadi korban dan asal mula derita kedua kalinya yang diterima sebagaimana yang dapat dilihat dari temuan penting penelitian ini.

Bentuk Viktimisasi Sekunder yang Diterima Korban Tidak Melapor

Viktimisasi sekunder yang dialami oleh korban kejahatan yang utamanya tidak melapor meliputi berbagai macam tindakan. Seperti yang ditunjukkan dalam tabel 1 dibawah ini:

Tabel 1. Bentuk Viktimisasi Sekunder dan Kejahatan Korban Tidak Melapor

Identitas	Nama	Jenis Kejahatan	Pernyataan / Simpulan Berita
Korban	N (34)	KDRT	"Saya pernah hampir dipukul di depan anak saya, yang membuat dia trauma hingga sekarang. Setiap mendengar bapaknya berteriak, walaupun teriakan senang, anak saya bisa menangis." (Hidayat, 2015).
Korban	BH (52)	Pencurian	Korban dituduh warga sebagai pencuri mobil hingga akhirnya tewas dikeroyok. Padahal BH datang ke desa itu untuk mengambil mobilnya yang tak kunjung dikembalikan (Prabowo, 2024).
Korban	N (16)	Pernikahan Dini	Karena tekanan ekonomi pasca gempa Palu N menikah dengan duda berusia 50 tahun. N dijanjikan mahar rumah, hewan ternak, kendaraan bermotor, dan tetap bisa bersekolah. Namun kabarnya N justru dikurung di dalam rumah (Putri & Garnesia, 2019).
Korban	MR (11)	Perundungan	Korban MR diduga mengalami depresi karena kerap dirundung oleh teman sebangkanya. Korban pun mengambil jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya dengan gantung diri (Arifianto, 2023).

Sumber: Berita Online via Google

Tabel 1 menunjukkan bagaimana viktimisasi sekunder yang diterima oleh korban-korban kejahatan. Tabel tersebut memperlihatkan empat jenis viktimisasi sekunder dan kejahatan yang diterima oleh korban. Pertama, trauma berkelanjutan pada anak yang ibunya mengalami kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT) sebagaimana yang dialami korban N (34). Kedua, pengeroyokan hingga tewas yang dialami oleh korban BH (52) ketika hendak mengambil mobilnya yang tak kunjung dikembalikan. Ketiga, pembatasan dan pengurungan yang dialami korban N (16) setelah pernikahan dini akibat tekanan ekonomi pasca gempa Palu. Keempat, tindakan bunuh diri yang dilakukan korban MR (11) akibat depresi karena perundungan. Dari keempat konteks tersebut dapat direfleksikan bahwa viktimisasi sekunder pada korban-korban kejahatan yang tidak melapor dapat sangat beragam dari trauma, pengurungan, pengeroyokan hingga tewas dan bunuh diri. Sedangkan kejahatan-kejahatan yang diterima korban berupa KDRT, pencurian, pernikahan dini, dan perundungan.

Penyebab Viktimisasi Sekunder Terhadap Korban Kejahatan Tidak Melapor

Terdapat berbagai kondisi yang menciptakan fenomena viktimisasi sekunder terhadap korban-korban kejahatan. Kondisi-kondisi tersebut akan menimbulkan kerugian dan penderitaan yang lebih besar bagi korban kejahatan. Berbagai kondisi penyebab viktimisasi sekunder terhadap korban kejahatan tergambar dalam tabel 2.

Tabel 1. Penyebab Viktimisasi Sekunder Kejahatan Korban Tidak Melapor

Identitas	Nama	Jenis Kejahatan	Pernyataan / Simpulan Berita
Ahli	Farida Ani	Perundungan	"Seorang yang bullying bisa jatuh harga dirinya. Akhirnya, korban terusik dan mengganggu konsep hidupnya. Mereka jadi merasa enggak ada kehormatan diri sampai merasa mempertanyakan untuk apa hidup dan akhirnya terjerumus dalam bunuh diri." (Putra, 2023).
Ahli	Wawan Kurniawan	Anak Korban KDRT	"Mengingat pengalaman masa lalu mereka dengan kekerasan dan pengkhianatan, hal ini membuat mereka cenderung menarik diri atau, sebaliknya, terlibat dalam hubungan yang tidak sehat." (Nur, 2024).
Ahli	Bestha Inatsan Ashila & Marsha Maharani	Kekerasan Seksual	Sebagian besar korban kekerasan seksual justru dinikahkan dengan pelaku sebagai penyelesaian kasus.... Hal ini dilakukan dengan dalih yang beragam, mulai menutup aib keluarga, agar anak yang dilahirkan memiliki ayah, hingga menghindari tanggung jawab pidana (Ashila & Maharani, 2021).
Peneliti	Bagong Suyanto dkk.	Pernikahan Dini	Anak-anak perempuan yang kurang pendidikan, terkontaminasi bias ideologi patriarkis, dan sikap anak perempuan yang cenderung makin permisif, sedikit-banyak mempengaruhi cara pandang masyarakat yang pro kepada pernikahan dini anak perempuan. (Suyanto et al., 2023).

Sumber: Berita Online via Google

Tabel 2 mengungkapkan penyebab terjadinya viktimisasi sekunder kepada korban-korban kejahatan yang memperlihatkan beberapa penyebab utamanya. Pertama, efek psikologis pada korban perundungan yang terusik dan terganggu konsep dirinya hingga merasa tidak memiliki kehormatan diri. Kedua, anak korban KDRT yang cenderung menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan tidak sehat disebabkan karena mengingat pengalaman mereka yang penuh kekerasan dan pengkhianatan. Ketiga, terjadinya kekerasan seksual pada anak yang menjadi korban pernikahan dini disebabkan karena alasan-alasan merugikan anak perempuan seperti menutupi aib keluarga, mempertimbangkan kandungan, dan menghindari tanggung jawab pidana, khususnya bagi laki-laki. Terakhir, anak-anak perempuan yang menjadi korban pernikahan dini disebabkan karena kurang pendidikan, bias ideologi patriarki, dan sikap anak perempuan yang permisif. Keempat konteks tersebut merefleksikan penyebab viktimisasi sekunder pada korban-korban kejahatan yang tidak melapor meliputi efek psikologis, pengalaman kekerasan dan pengkhianatan, menutupi aib keluarga hingga menghindari tanggung jawab pidana pada korban kekerasan seksual akibat pernikahan dini. Terakhir penyebab viktimisasi sekunder pada anak korban pernikahan dini disebabkan karena masalah pendidikan, patriarki dan sikap permisif.

Studi ini memperlihatkan viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak melapor mengalami berbagai bentuk dan penyebab viktimisasi yang berulang. Konteks tersebut dapat dilihat melalui dua temuan penting dalam studi ini. Pertama, bentuk viktimisasi sekunder meliputi trauma yang berkelanjutan pada anak, pengeroyokan hingga tewas pada korban penggelapan kendaraan, pembatasan dan pengurungan pada anak korban pernikahan dini, dan depresi hingga bunuh diri oleh anak korban perundungan. Kedua, penyebab yang mendorong terjadinya viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor karena adanya efek psikologis dan terganggunya konsep diri anak korban perundungan, anak korban KDRT menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, terdapat alasan yang merugikan anak korban pernikahan dini yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual di kemudian hari seperti menutupi aib keluarga dan juga kurang pendidikan, bias ideologi patriarki, dan sikap anak perempuan yang permisif. Temuan-temuan studi ini menunjukkan beragam viktimisasi sekunder yang muncul pada korban yang tidak melaporkan kejahatan memiliki perbedaan dampak yang lebih parah hingga kematian.

Meskipun tidak melaporkan kejahatan yang mereka alami, viktimisasi sekunder yang diterima korban kekerasan seksual, KDRT, dan perundungan anak menunjukkan kesamaan pada korban yang melaporkan yakni dampak psikologis dan trauma (Boskovic & Misev, 2022; Gekoski et al., 2013). Bias nilai dan patriarki utamanya menjadi penyebab viktimisasi sekunder pada pernikahan dini anak perempuan, begitu pula kekerasan seksual (Bakare & Gentz, 2020; Geiger & Esa, 2024; Giuseppina et al., 2022). Temuan studi ini pada viktimisasi sekunder yang dialami korban penggelapan kendaraan mobil berbeda dengan studi-studi sebelumnya karena bentuk pengeroyokan hingga meninggal tersebut jarang terjadi. Hal ini juga akan menimbulkan viktimisasi tersier pada anggota keluarga korban yang sering mengalami tekanan emosional dan psikologis yang signifikan (Gekoski et al., 2013; Lundström, 2016). Representasi media pada liputan kasus pembunuhan sering kali menggambarkan korban sekunder dengan cara yang memperkuat sifat konfliktual hubungan korban-pelaku yang menyebabkan terbatasnya diskusi dukungan sosial dan rekonsiliasi korban (Lundström, 2016).

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman penting proses viktimisasi sekunder yang terjadi pada korban tidak melaporkan kejahatan. Proses viktimisasi sekunder sedikit-banyak memiliki perbedaan pada korban yang melaporkan kejahatan yang kerap mendapat perlakuan tidak kepihak pada korban dari sistem peradilan pidana (Ali & Yulia, 2023; Angkasa et al., 2021;

Kharina, 2011; Yulia et al., 2019; Pemberton & Mulder, 2023). Perlunya program yang menargetkan anak-anak kecil dan melibatkan orang tua, guru serta konselor sekolah sebagai usaha menciptakan lingkungan masyarakat yang tanggap dan mencegah viktimisasi oleh teman sebaya (Leadbeater & Hoglund, 2006). Selain itu intervensi berbasis masyarakat yang berhasil untuk mengatasi viktimisasi sekunder harus melibatkan pemangku kepentingan dalam berbagai sektor serta orang dewasa yang menjadi pengamat untuk mengambil tindakan ketika kekerasan diduga terjadi (Cavanaugh et al., 2021). Pendekatan ini juga dapat melibatkan pengembangan kegiatan yang bertujuan untuk mengubah konteks sosial distal di sekitar keluarga, termasuk faktor lingkungan dan sekolah untuk memperkuat lingkungan sosial sebagai syarat yang diperlukan untuk pencegahan viktimisasi (van Dijken et al., 2016).

KESIMPULAN

Studi ini memperlihatkan dua temuan penting mengenai viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak melaporkannya. Pertama, bentuk viktimisasi sekunder meliputi trauma yang berkelanjutan pada anak, pengeroyokan hingga tewas pada korban penggelapan kendaraan, pembatasan dan pengurungan pada anak korban pernikahan dini, dan depresi hingga bunuh diri oleh anak korban perundungan. Kedua, penyebab yang mendorong terjadinya viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor karena adanya efek psikologis dan terganggunya konsep diri anak korban perundungan, anak korban KDRT menarik diri dari atau terlibat dalam hubungan yang tidak sehat, terdapat alasan yang merugikan anak korban pernikahan dini yang memungkinkan terjadi kekerasan seksual di kemudian hari seperti menutupi aib keluarga dan juga kurang pendidikan, bias ideologi patriarki, dan sikap anak perempuan yang permisif. Temuan-temuan studi ini menunjukkan beragam viktimisasi sekunder yang muncul pada korban yang tidak melaporkan kejahatan memiliki perbedaan dampak yang lebih parah hingga kematian.

Temuan dalam studi ini berbeda dengan berbagai studi-studi sebelumnya yang membahas viktimisasi pada korban kejahatan pada proses peradilan pidana. Namun studi ini secara mendalam mengungkapkan berbagai bentuk dan penyebab viktimisasi sekunder pada korban kejahatan yang tidak melapor. Temuan studi ini diharapkan mampu menjadi dasar dialogis bidang studi kriminologi dan viktimologi. Terlebih diharapkan dapat menjadi dasar pengembangan intervensi sosial dan legal untuk mencegah penderitaan korban kejahatan yang tidak melapor. Namun dalam upaya melihat bentuk dan penyebab viktimisasi sekunder tersebut studi ini memiliki kelemahan, khususnya dalam memperoleh dan menganalisis data yang hanya diperoleh dari kumpulan berita media massa. Namun kelemahan dari studi ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, khususnya yang ingin membahas viktimisasi sekunder pada korban yang tidak melapor dengan perolehan data yang langsung pada korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., & Yulia, R. (2023). Finding the Factors and Proposing the Solution for Preventing Secondary Victimization. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 12(5), 262–273. <https://doi.org/10.36941/ajis-2023-0150>
- Andika Dwi Amrianto, Inggrit Prisca Maharany Kereh, Risma Fauzia, Rizka Masturah, & Nikmatul Fajrin. (2023). Diskriminasi Terhadap Kelompok Waria di Pesantren Waria Al-Fatah Yogyakarta. *Binamulia Hukum*, 12(1), 65–80. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.185>

- Angkasa, A., Yulia, R., & Juanda, O. (2021). Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.25072/jwy.v5i1.431>
- Annan, S. L. (2011). "It's not just a job. this is where we live. this is our backyard": The experiences of expert legal and advocate providers with sexually assaulted women in rural areas. *Journal of the American Psychiatric Nurses Association*, 17(2), 139-147. <https://doi.org/10.1177/1078390311401024>
- Arifianto, H. (2023, March 2). Siswa SD di Banyuwangi Tewas Gantung Diri Karena Bullying Kerap Menangis Saat Pulang ke Rumah. *Liputan 6*. <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5220938/siswa-sd-di-banyuwangi-tewas-gantung-diri-karena-bullying-kerap-menangis-saat-pulang-ke-rumah?page=2>
- Ashila, B. I., & Maharani, M. (2021, July 2). "Nikahin aja!": penanganan kasus pemerkosaan dan kekerasan seksual selama ini belum fokus pada pemulihan dan hak korban. *The Conversation*. <https://theconversation.com/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban-163011>
- Bakare, K., & Gentz, S. (2020). Experiences of forced sterilisation and coercion to sterilise among women living with HIV (WLHIV) in Namibia: an analysis of the psychological and socio-cultural effects. *Sexual and Reproductive Health Matters*, 28(1), 1758439. <https://doi.org/10.1080/26410397.2020.1758439>
- Blasdell, R., Krieger-Sample, L., & Kilburn, M. (2021). *Invisible Victims and the Pursuit of Justice: Analyzing Frequently Victimized Yet Rarely Discussed Populations*. IGI Global. <https://books.google.co.id/books?id=6twzEAAQBAJ>
- Boateng, F. D., & Abess, G. (2017). Victims' role in the criminal justice system: A statutory analysis of victims' rights in U.S. *International Journal of Police Science & Management*, 19(4), 221-228. <https://doi.org/10.1177/1461355717730834>
- Boskovic, M., & Misev, G. (2022). Secondary Victimization of Sexually Assaulted Women. In R. T. Gopalan (Ed.), *Victimology: A Comprehensive Approach to Forensic, Psychosocial and Legal Perspectives* (pp. 341-361). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-12930-8_15
- Cavanaugh, S. M., Branas, C. C., & Formica, M. K. (2021). Community-Engaged and Informed Violence Prevention Interventions. *Pediatric Clinics of North America*, 68(2), 489-509. <https://doi.org/10.1016/j.pcl.2020.12.007>
- Davis, R. C., & Mulford, C. (2008). Victim Rights and New Remedies: Finally Getting Victims Their Due. *Journal of Contemporary Criminal Justice*, 24(2), 198-208. <https://doi.org/10.1177/1043986208315474>
- El-Leithy, S., Gunn, J., Felicity, H., Howlett, M., Mezey, G., Reiss, D., Jenny, S., Shepherd, J., Swinson, N., Taylor, P. J., Zito, J., & de Zulueta, F. (2014). Victims and Survivors. In J. Gunn, P. Taylor, & I. D. Hutcheon (Eds.), *Forensic Psychiatry: Clinical, Legal and Ethical Issues* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.1201/b15462>
- Fernando, H., Abdullah, I., & Yusuf, M. (2023). Resistance of Muslims Toward The Government's

- Policy on Prohibiting Congregational Worship During The Covid-19 Pandemic. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 351–368. <https://doi.org/10.14421/jsr.v17i2.2627>
- Geiger, B., & Esa, L. (2024). Going Insane: Battered Muslim Women Reclaim a Positive Identity. *Journal of Interpersonal Violence*, 08862605241285918. <https://doi.org/10.1177/08862605241285918>
- Gekoski, A., Adler, J. R., & Gray, J. M. (2013). Interviewing women bereaved by homicide: Reports of secondary victimization by the criminal justice system. *International Review of Victimology*, 19(3), 307–329. <https://doi.org/10.1177/0269758013494136>
- Giuseppina, P. M., Federica, S., Chiara, B., Eleonora, G., & Ilaria, G. (2022). Moral virtue, victim blaming and helping intentions towards a rape victim. The role of victim personality from (past) media narrative to present social perception. *Psicologia Sociale*, 17(2), 183–194. <https://doi.org/10.1482/104808>
- Heap, V. (2020). Exploring the effects of long-term anti-social behaviour victimisation. *International Review of Victimology*, 27(2), 227–242. <https://doi.org/10.1177/0269758020961979>
- Hidayat, R. (2015, November 25). Kekerasan pada perempuan dan inferioritas laki-laki. *BBC News Indonesia*. https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/11/151125_indonesia_kekerasan_seksual_inferioritas
- Kaldor, L. J., & Watson, R. (2015). Improving wellbeing for victims of crime. *Proceedings of the International Conference on Engineering Design, ICED*, 1(DS 80-01), 1–10.
- Kharina, T. (2011). *Viktimisasi Sekunder oleh Sistem Peradilan Pidana Terhadap Perempuan Korban Kekerasan* [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20312838&lokasi=lokal>
- Laxminarayan, M. (2013). Interactional justice, coping and the legal system: Needs of vulnerable victims. *International Review of Victimology*, 19(2), 145–158. <https://doi.org/10.1177/0269758012472767>
- Leadbeater, B., & Hoglund, W. (2006). Changing the social contexts of peer victimization. *Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l'Academie Canadienne de Psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent*, 15(1), 21–26.
- Leonaitė, E., Markina, A., & Pall, K. (2022). *Implementation of the Victims' Rights Directive in Lithuania and Estonia: Challenges and Achievements BT - Legal Protection of Vulnerable Groups in Lithuania, Latvia, Estonia and Poland: Trends and Perspectives* (A. Limantė & D. Pūraitė-Andrikienė (eds.); pp. 287–308). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-031-06998-7_13
- Lundström, R. (2016). Secondary victimization and the collective identity of crime victims: a qualitative analysis of Swedish crime news discourse. *Journal of Scandinavian Studies in Criminology and Crime Prevention*, 17(1), 36–52. <https://doi.org/10.1080/14043858.2016.1161941>
- Mulyaningtyas, Y. (2018). *Perlindungan Hukum bagi Korban Viktimisasi Berganda pada Kasus Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga* Legal Protection for Multiple Victimization Victims of Sexual Domestic Violence Cases Abstract [Universitas Indonesia]. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20474838&lokasi=lokal>

- Munir, A., Prihatin, P. S., & Junaini, W. (2021). The Reality Of Multiple Victims In Case Revenge Porn. *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics*, 11(2), 12–18. [https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol11\(2\).8982](https://doi.org/10.25299/jkp.2021.vol11(2).8982)
- Munir, A., Prihatin, P. S., Tua, H., Freddy, R., & Saudi, A. (2024). OVERCROWDING WARGA BINAAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DITELISIK DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI (STUDI TERHADAP OVERCROWDING WARGA BINAAN DI PROVINSI RIAU). *Jurnal Trias Politika*, 8(2), 193–204. <https://doi.org/10.33373/jtp.v8i2.6416>
- Nur, M. F. (2024, August 22). Anak Korban KDRT Berhak Pulih dan Meniti Masa Depan. *Tirto*. <https://tirto.id/anak-korban-kdrt-berhak-pulih-dan-meniti-masa-depan-g2Se>
- Parsons, J., & Bergin, T. (2010). The impact of criminal justice involvement on victims' mental health. *Journal of Traumatic Stress*, 23(2), 182–188. <https://doi.org/10.1002/jts.20505>
- Pemberton, A., & Mulder, E. (2023). Bringing injustice back in: Secondary victimization as epistemic injustice. *Criminology and Criminal Justice*, 1–20. <https://doi.org/10.1177/17488958231181345>
- Prabowo, R. S. (2024). Fakta Dibalik Pembantaian Pemilik Mobil Rental, Sukolilo Pati Dikenal Wilayah Maling dan Bandit. *Suara Jawa Tengah*. <https://jateng.suara.com/read/2024/06/09/144625/fakta-dibalik-pembantaian-pemilik-mobil-rental-sukolilo-pati-dikenal-wilayah-maling-dan-bandit>
- Putra, I. P. (2023, October 13). Bullying Bisa Memicu Bunuh Diri. *Medcom.Id*. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/5b2olLnk-bullying-bisa-memicu-pelajar-bunuh-diri>
- Putri, R. D., & Garnesia, I. (2019, October 15). Derita Korban Kekerasan Seksual Penyintas Bencana Palu. *Tirto*, 3. <https://tirto.id/derita-korban-kekerasan-seksual-penyintas-bencana-palu-ejKe>
- Rahmawati, E. (2018). Strategi Pemulihan dan Pengendalian Sosial Formal Viktimisasi dalam Peradilan Pidana Sesat di Indonesia. *Deviance: Jurnal Kriminologi*, 2(1), 16–33.
- Robert, C. D., & Friedman, L. N. (1985). The Emotional Aftermath of Crime and Violence. In C. R. Figley (Ed.), *Trauma And Its Wake* (1st ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203776209>
- Shapland, J., & Hall, M. (2007). What Do We Know About the Effects of Crime on Victims? *International Review of Victimology*, 14(2), 175–217. <https://doi.org/10.1177/026975800701400202>
- Situmorang, J. R. A., Susanti, V., Rahayu, J., & Situmorang, A. (2021). THE ROLE OF VICTIM'S ASSISTANT TO PREVENT SECONDARY VICTIMIZATION : CASE WOMEN VICTIM OF MARITAL RAPE conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license. *HUMANISMA: Journal of Gender Studies*, 05(02), 106–118. <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>
- Stewart, S., Willmott, D., Murphy, A., & Phillips, C. (2024). “I thought I’m better off just trying to put this behind me” –a contemporary approach to understanding why women decide not to report sexual violence. *Journal of Forensic Psychiatry and Psychology*, 35(1), 85–101. <https://doi.org/10.1080/14789949.2023.2292103>

- Stickley, A., Koyanagi, A., Roberts, B., Goryakin, Y., & McKee, M. (2015). Crime and subjective well-being in the countries of the former Soviet Union. *BMC Public Health*, 15(1), 1010. <https://doi.org/10.1186/s12889-015-2341-x>
- Suyanto, B., Sugihartati, R., Hidayat, M. A., Egalita, N., & Masudah, S. (2023). The Causes and Impact of Early Marriage, The Ordeal of Girl in east Java, Indonesia. *Sociologia, Problemas & Praticas*, 101, 71–94. <https://doi.org/10.7458/SPP202310126851>
- Tavares, S. M., Pimentel, C. E., Paiva, T. T., & Pereira, C. R. (2022). Development and Validation of the Secondary Victimization Scale. *Psychological Reports*, 126(5), 2594–2615. <https://doi.org/10.1177/00332941221092652>
- Turvey, B. E., & Coronado, A. (2023). Victimity: Entering the Criminal Justice System. In B. E. Turvey & W. Petherick (Eds.), *Forensic Victimology: Examining Violent Crime Victims in Investigative and Legal Contexts* (3rd ed., pp. 33–76). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821768-9.00002-1>
- van Dijken, M. W., Stams, G. J. J. M., & de Winter, M. (2016). Can community-based interventions prevent child maltreatment? *Children and Youth Services Review*, 61, 149–158. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.12.007>
- Wulandari, E. P., & Krisnani, H. (2020). Kecenderungan Menyalahkan Korban (Victim-blaming) dalam Kekerasan Seksual terhadap Perempuan sebagai Dampak Kekeliruan Atribusi. *Share Social Work Journal*, 10(2), 187–197. <https://doi.org/10.24198/share.v10i2.31408>
- Yulia, R., Herli, D., & Prakarsa, A. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Pada Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(3), 661. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no3.2193>
- Zizumbo-Colunga, D. (2021). They Must Have Done Something! Socioeconomic Status and Citizens' Support for the Victims of Violence. *Victims & Offenders*, 16(2), 183–202. <https://doi.org/10.1080/15564886.2020.1850584>